



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 55/Permentan/KP.120/7/2007

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa penghargaan kepada Penyuluh Pertanian berprestasi merupakan salah satu bentuk motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan;
- c. bahwa agar pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian berprestasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
9. Keputusan presiden nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan menteri pertanian nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/
OT.140/1/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan penilaian kepada Penyuluh Pertanian Berprestasi.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Menteri keuangan;
2. Menteri dalam Negeri;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 55/Permentan/KP.120/7/2007

TANGGAL : 25 Juli 2007

PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian adalah proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani. Di Indonesia pembangunan pertanian merupakan bagian terpenting dari pembangunan Nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Untuk itu diperlukan Sumberdaya Manusia yang berkualitas di dalam pembangunan pertanian.

Dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian dalam program pembangunan nasional, petani sebagai pelaku utama dituntut untuk mengembangkan usahatani yang produktif yang produktif, menguntungkan, dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan petani yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Petani diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi, dan mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyebutkan antara lain bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha.

Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian diharapkan dapat mengarahkan pembangunan pertanian di lapangan dengan mendorong pelaku utama pembangunan pertanian (petani dan

pelaku usaha pertanian lainnya) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian berprestasi merupakan salah satu bentuk motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Dengan demikian, tujuan revitalisasi pertanian dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan Penyuluh Pertanian berprestasi, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap Penyuluh Pertanian berprestasi dalam mengelola dan menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Penilaian Penyuluh Pertanian berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian Penyuluh Pertanian berprestasi, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai ; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Penyuluh Pertanian; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penilaian Penyuluh Pertanian berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Penyuluh Pertanian berprestasi. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian berprestasi adalah memberikan motivasi kepada Penyuluh Pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

C. RUANG LINGKUP

Penilaian Penyuluh Pertanian berprestasi meliputi penentuan sasaran, penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian berprestasi dan penetapan Penyuluh Pertanian berprestasi.

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan.
2. Penyuluh Pertanian adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
3. Penyuluh Pertanian Berprestasi adalah penyuluh pertanian yang berkualitas, andal, produktif, profesional, dan berkemampuan dalam mengarahkan pembangunan pertanian di lapangan dengan mendorong petani dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Penyuluh Pertanian berprestasi adalah Penyuluh Pertanian yang bertugas di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

B. Persyaratan

Penyuluh Pertanian yang dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian berprestasi harus memenuhi persyaratan dan melengkapi administrasi, sebagai berikut :

1. Telah menjadi Penyuluh Pertanian secara terus menerus paling sedikit 5 tahun;
2. Berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian;
3. Nilai DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
4. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS;
5. Tidak menerima penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Selain memenuhi persyaratan tersebut, setiap calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Identitas calon Penyuluh Pertanian berprestasi (Form 1);

2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat keterangan/surat keputusan tentang lokasi tugas (BPP/Kabupaten/Kota/Provinsi/Unit Kerja);
4. Penghargaan yang pernah diterima;
5. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian yang terakhir;
6. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
7. Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir;
8. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai;
9. Rekomendasi kepuasan atas pelayanan Penyuluh Pertanian dari masyarakat pertanian (KTNA) di wilayahnya, penguasa/ organisasi petani, LSM dengan melampirkan bukti pelayanan kepuasan bidang tertentu; dan obyeknya disebutkan (Form 2 dan 3);
10. Rekomendasi dari atasan langsung (Form 4).

III. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat (bobot 200)
 - a. Angka Kredit yang dikumpulkan.
 - b. Kenaikan Pangkat.
2. Prestasi Kerja dan Karya Khusus (Bobot 800)
 - a. Kegiatan Utama Penyuluhan Pertanian.
 - b. Data Perencanaan Penyuluhan Pertanian.
 - c. Program Penyuluhan Pertanian;
 - d. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian;
 - e. Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian;
 - f. Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian;
 - g. Pengembangan Swadaya dan Swakarsa Petani;
 - h. Pengembangan wilayah;
 - i. Pengembangan profesi Penyuluh Pertanian;
 - j. Pengembangan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Penyuluh pertanian Berprestasi disajikan pada Form 5 dan 6.

B. Metode Penilaian

Penilaian calon Penyuluh Pertanian Berprestasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian Berprestasi.
2. Observasi lapangan
Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Penyuluh Pertanian Berprestasi.

C. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No	Tingkat	Kegiatan
1.	Kecamatan	Kepala BPP melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh Pertanian berprestasi kepada Tim Penilai kabupaten/kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none">a. Tim Penilai kabupaten/kota memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Kepala BPP;b. Tim Penilai kabupaten/kota memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian berprestasi kabupaten/kota;c. Bupati/Walikota menetapkan Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat kabupaten/kota;d. Bupati/Walikota mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian berprestasi kepada Tim Penilai provinsi dan tim penilai pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian berprestasi;
3.	Provinsi	<ol style="list-style-type: none">a. Tim Penilai provinsi memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikotab. Tim Penilai provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat provinsi;

		<p>c. Gubernur menetapkan Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat provinsi;</p> <p>d. Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian berprestasi kepada Tim Penilai pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat nasional;</p>
No	Tingkat	Kegiatan
4.	Pusat	<p>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur;</p> <p>b. Tim Penilai Pusat melakukan observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Berprestasi yang memenuhi persyaratan administrasi;</p> <p>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian</p> <p>i. 1 (satu) Penyuluh Pertanian berprestasi dari setiap kabupaten/kota</p> <p>ii. 1 (satu) Penyuluh Pertanian berprestasi dari setiap provinsi;</p> <p>d. Menteri Pertanian menetapkan:</p> <p>i. 1 (satu) Penyuluh Pertanian berprestasi dari setiap kabupaten/kota;</p> <p>ii.1 (satu) Penyuluh Pertanian berprestasi dari setiap provinsi sebagai Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional.</p>

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon Penyuluh Pertanian berprestasi dimulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan serta penyuluhan.

2. Provinsi

Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan serta penyuluhan.

3. Pusat

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan susunan keanggotaan antara lain terdiri atas unsur Eselon I yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, pengelolaan lahan dan air, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota

- a. Tim Penilai kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Kepala BPP;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai kabupaten/kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai kabupaten/kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

2. Provinsi

- a. Tim Penilai provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;

3. Pusat

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/walikota dan Gubernur;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretariat tim Penilai;
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Pertanian berprestasi, Penyuluh Pertanian berprestasi dan bentuk penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri Pertanian.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian Berprestasi dapat Bersumber dari dana APBN dan/atau APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

VI. PENUTUP

Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kinerja dan produktivitas Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

FORM 1

IDENTITAS CALON PENYULUH PERTANIAN
BERPRESTASI

Pas Photo
4x6
(2buah)

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, Tanggal Lahir (Usia) :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Masa Kerja sebagai
Penyuluh Pertanian :
5. Status Perkawinan : Tidak Menikah/Menikah/Janda/Duda*)
6. Pendidikan terakhir : SD?SMP?SMA?Perguruan Tinggi*)
7. Alamat
 - a. Dusun :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/kota :
 - e. Provinsi :
8. Telepon Rumah/Hp :
9. Jumlah Tanggungan :
- a. Isteri/Suami :orang
- b. Anak
 - ☒ Belum/Tidak Sekolah :orang
 - ☒ SD : orang
 - ☒ SMP : orang
 - ☒ SMA : orang
 - ☒ Perguruan Tinggi : orang

.....
Yang Bersangkutan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

FORM 2

REKOMENDASI KELOMPOK TANI NASIONAL ANDALAN
(KTNA)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama Penyuluh Pertanian :
NIP :
Alamat :

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai Penyuluh Pertanian Berprestasi

.....
Ketua KTNA,

(.....)

REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian :
NIP :
Alamat :

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Berprestasi yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian.

.....
Atasan Ybs,

(.....)

FORM 3

LEMBAR REKOMENDASI KEPUASAN PETANI

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda tangan
1.	Kegiatan Utama Penyuluhan Pertanian					
	- Praktek/Kaji Terap					
	- Bimbingan					
	- Pelatihan					
	- Kunjungan					
2.	Data Perencanaan Penyuluhan Pertanian					
	- Ada, Data potensi wilayah					
	- Ada, Data Masalah					
	- Ada Data Monografi					
3.	Programa Penyuluhan Pertanian					
	- Ada 2 tahun terakhir, lengkap					
	- Ada, tidak lengkap					
4.	Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian					
	Dalam Bentuk Media Cetak:					
	- Leaflet/Folder					
	- Poster					
	- Brosur					
	Dalam Bentuk Media Elektronik:					
	- Transparansi/slide					
	- CD/Kaset Radio					
	- VCD/Kaset					
5.	Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian					
	- Forum Penyuluhan					

	- Temu (teknis, usaha, lapang)					
	- Rembug-rembug					
	- Mimbar Sarasehan					
6.	Pengembangan Swadaya dan Swakarsa Petani					
	- Menumbuhkan Koperasi					
	- Menumbuhkan Kemitraan					
	- Menilai Kelas Kemampuan					
No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda Tangan
7.	Pengembangan Wilayah					
	- Pengembangan Teknologi					
	- Pengembangan Kelembagaan Petani					
	- Peningkatan Usaha dan Pendapatan Petani					
8.	Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian					
	- Karya Tulis Ilmiah, tentang Kebijakan Penyuluhan Pertanian					
	- Karya Tulis Ilmiah, tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian					
	- Karya Tulis Ilmiah					
	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah					
	- Koperasi					
	- Bapak angkat					
	- Pengusaha Pertanian/Industri					

*) Nama Pengurus Kelompok atau Anggota

mengetahui atasan Langsung

(.....)

Nama Penyuluh,

(.....)

Matrik Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat

(Contoh perhitungan)

No	Unsur yang Dinilai	Indikator/sub Unsure	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
				Provinsi	Kab/ Kota	Kec
	Angka Kredit & Kenaikan Pangkat		200			
	1 Angka Kredit yang telah dikumpulkan		100			
		(1 – 20)%		50	50	50
		(21 – 40) %		60	60	60
		(41 – 60) %		70	70	70
		(61 – 80) %		80	80	80
		(81 – 100) %		100	100	100
	2 Lama Kenaikan Pangkat		100			
		< 2 tahun		100	100	100
		2,1 - 2,5 tahun		80	80	80
		2,6 – 3 tahun		70	70	70
		3,1 – 4 tahun		60	60	60
		> 4 tahun		50	50	50

FORM 6

Matrik Penilaian Prestasi Kerja dan Karya Khusus

(Contoh perhitungan)

No	Unsur yang Dinilai	Indikator/sub unsur	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
				Provinsi	Kab/ Kota	Kec
	Prestasi Kerja dan Karya khusus		800			
1	Kegiatan Utama Penyuluhan Pertanian		150	30	45	75
	Praktek /kaji terap			12	18	30
	Bimbingan			9	13,5	22,5
	Pelatihan			6	9	15
	Kunjungan			3	4,5	7,5
2	Data Perencanaan Penyuluhan Pertanian		50	10	15	25
	Ada, data Potensi wilayah			5	7,5	12,5
	Ada, data masalah			3	4,5	7,5
	Ada, data Monografi			2	3	5
3	Programa Penyuluhan Pertanian		100	20	30	50
	Ada, 2 tahun terakhir, lengkap			20	30	50
	Ada, tidak lengkap			10	15	25
4	Rencana Kerja Penyuluh Pertanian		100	20	30	50
	Ada, 2 tahun terakhir, lengkap			20	30	50
	Ada, tidak lengkap			0	0	0
5	Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian		50	10	15	25
	Dalam bentuk media cetak		25	5	7,5	12,5
	Leaflet/Folder			1	1,5	2,5
	Poster			1,5	2,25	3,75
	Brosur			2,5	3,75	6,25

	Dlm bentuk media elektronik:	25	5	7,5	12,5
	Transparansi/Slide		1	1,5	2,5
	CD/Kaset Radio		1,5	2,25	3,75
	VCD/Kaset		2,5	3,75	6,25

No	Unsur yang Dinilai	Indikator/sub unsur	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
				Provinsi	Kab/Kota	Kec
	6 Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian		50	10	15	25
	Forum penyuluhan			3	4,5	7,5
	Temu (teknis, usaha, lapang)			3	4,5	7,5
	Rebug-rebug			2	3	5
	Mimbar sarasehan			2	3	5
	7 Pengembangan Swadaya dan Swakarsa Petani		100	20	30	50
	Menumbuhkan Koperasi			10	15	25
	Menumbuhkan Kemitraan			6	9	15
	Menilai Kelas Kemampuan			4	6	10
	8 Pengembangan Wilayah		50	10	15	25
	Pengembangan Teknologi			5	7,5	12,5
	Pengembangan Kelembagaan Petani			3	4,5	7,5
	Peningkatan Usaha dan Pendapatan Petani			2	3	5
	9 Pengembangan Propesi Penyuluh Pertanian		50	10	15	25
	Karya Tulis Ilmiah, tentangi Kebijakan Penyuluhan Pertanian			5	7,5	12,5
	Karya Tulis Ilmiah, tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian			3	4,5	7,5
	Karya Tulis Ilmiah			2	3	5
	10 Pengembangan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah		100	20	30	50
	Koperasi			4	6	10
	Bapak Angkat			6	9	15
	Pengusaha Pertanian/Industri			10	15	25

**CONTOH PENILAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN ANGKA KREDIT YANG TELAH DIKUMPULKAN**

No.	Unsur Yang dinilai	Indikator/Sub Unsur	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
				Provinsi	Kab/Kota	Kec
	Angka Kredit & Kenaikan Pangkat		200			
	1	Angka Kredit yang telah dikumpulkan	100			
		(1 – 20) %		50	50	50
		(21 – 40) %		60	60	60
		(41 – 60) %		70	70	70
		(61 – 80) %		80	80	80
		(81 – 100) %		100	100	100

Cara Penilaian :

Penyuluh Golongan IV/b menuju IV/c angka kredit standar 550 (IV/b)

Angka kredit yang ada 600

Angka kredit yang harus diperoleh untuk kenaikan pangkat menuju IV/c = 700

Nilai yang diperoleh = (angka kredit yang ada dikurangi angka kredit Standar) dibagi (angka kredit yang harus diperoleh dikurangi angka Kredit standar) dikali 100 % =

$$\frac{600 - 550}{700 - 550} \times 100 \% = 33,33\%$$

Jadi nilai bobot yang diperoleh = 60

CONTOH TEKNIS PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI

No.	Unsur Yang dinilai	Indikator/SubUnsur	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
				provinsi	Kab/Kot	Kec
		Prestasi Kerja dan Karya Khusus	800			
	1	Kegiatan Utama Penyuluhan Pertanian	150	30	45	75
		Praktek/Kaji Terap		12	18	30
		Bimbingan		9	13,5	22,5
		Pelatihan		6	9	15
		Kunjungan		3	4,5	7,5

Cara Menilai praktek/kaji terap tingkat provinsi :

Dari Nilai 12 yang dipersyaratkan, Tim Penilai hanya memberikan nilai 5, maka nilai riil yang diperoleh untuk praktek/kaji terap di tingkat provinsi adalah :

Nilai riil yang diperoleh = Nilai yang diperoleh (5) dibagi nilai maksimal tingkat provinsi (30) dikali bobot (150).

Jadi nilai Riil praktrk/kaji tetap tingkat provinsi menjadi = $(5/30) \times 150 = 25$